



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ENI;

Tempat tinggal di Dusun Binangun Rt. 014 Rw. 003 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah register Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 22 September 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Sadhapi (ayah) dan Mursinah (Ibu) ;
2. Bahwa Identitas Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3207255505470001 Tertanggal 18 Februari 2019 tercatat dengan nama Eni yang lahir Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
3. Bahwa Identitas Pemohon tercatat di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3207250409070272 Tertanggal 25 Nopember 2015 tercatat dengan nama Eni yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
4. Bahwa Identitas Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-25102022-0002 Tertanggal 25 Oktober 2022 tercatat dengan nama Eni yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
5. Bahwa identitas pemohon didalam kartu identitas Pensiun Nomor 48005960600 tertanggal 26 Maret 2010 tercatat dengan nama Eni Suryani yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 6659/1988 tertanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Wiwin Winarsih anak dari Pepe Martin Hardiwinata (Ayah) dan Eni Suryani (Ibu) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
7. Bahwa nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran anak anak pemohon nomor: 6666/1980 tertanggal 10 Maret 1988 tercatat atas nama Iwan Kusna anak dari Pepe Martin Hardiwinata (Ayah) dan Eni (Ibu) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Nama Eni dirubah menjadi Eni Suryani, agar disesuaikan/ disamakan dengan dalam Kartu Identitas Pensiun Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon dan untuk kepastian hukum dna tertib administrasi dan kepentingan anak;
9. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran 3218-LT-25102022-0002 Tertanggal 25 Oktober 2022 yang semula tercatat dengan nama Eni menjadi Eni Suryani;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Eni dirubah menjadi Eni Suryani pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-25102022-0002 tertanggal 25 Oktober 2022 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3207255505470001 atas nama ENI tertanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207250409070272 atas nama ENI sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 25 Nopember 2015, diberi tanda bukti P - 2;
3. 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor 3218-LT-25102022-0002 tercatat dengan nama Eni yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti P - 3;
4. 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor 6659/1988 tercatat atas nama Wiwin Winarsih anak dari Pepe Martin Hardiwinata (Ayah) dan Eni Suryani (Ibu) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Maret 1988, diberi tanda bukti P - 4;
5. 1 (satu) lembar akta kelahiran nomor 6666/1980 tercatat atas nama Iwan Kusna anak dari Pepe Martin Hardiwinata (Ayah) dan Eni (Ibu) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis pada tanggal tertanggal 10 Maret 1988, diberi tanda bukti P - 5;
6. 1 (satu) lembar Fotocopy kartu identitas Pensiun Nomor 48005960600 tertanggal 26 Maret 2010 tercatat dengan nama Eni Suryani yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero), diberi tanda Bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat kematian Nomor 474.3/427/Des-Kdj/2023 atas nama PEPE MARTIN HARDIWINATA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P - 7;
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 475/426/Des-Kdj/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 September 2023, diberi tanda bukti P - 8;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-8 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan P-8 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Kusman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai menantu;
 - Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Binangun Rt. 014 Rw. 003 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Eni yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tanggal Eni, menjadi Eni Suryani agar sesuai dengan Kartu Identitas Pensiun dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikarenakan kurang hati-hatian Pemohon pada saat membuat KTP elektronik sehingga tertulis ENI padahal nama sebenarnya adalah ENI SURYANI sesuai dengan akta lahir anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Wiwin Winarsih, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai anak;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Dusun Binangun Rt. 014 Rw. 003 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa, Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang tercatat dengan nama Eni yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tanggal Eni, menjadi tanggal Eni Suryani agar sesuai dengan dalam Kartu Identitas Pensiun dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan nama pemohon pada Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikarenakan kurang hati-hatian Pemohon pada saat membuat KTP elektronik sehingga tertulis ENI padahal nama sebenarnya adalah ENI SURYANI sesuai dengan akta lahir anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan Pemohon sendiri;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama Pemohon yang pada Akta Kelahiran yang semula ENI menjadi ENI SURYANI;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonan-nya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat - syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan petitum poin kedua Pemohon yang menyatakan Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama ENI yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 menjadi ENI SURYANI yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan Kartu Identitas Pensiun dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut bukan dikarenakan untuk menghilangkan suatu perikatan atau suatu hal yang berhubungan dengan tindak pidana namun dikarenakan keinginan dari Pemohon agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Eni dirubah menjadi Eni Suryani pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-25102022-0002 tertanggal 25 Oktober 2022 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta kelahiran nomor 3218-LT-25102022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 Oktober 2022, yang semula tercatat atas nama ENI menjadi ENI SURYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”,* oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan “Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan “Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Mengingat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-25102022-0002 Tertanggal 25 Oktober 2022 yang semula tercatat dengan nama ENI lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947 menjadi ENI SURYANI lahir di Ciamis pada tanggal 15 Mei 1947;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3218-LT-25102022-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran pada tanggal 25 Oktober 2022 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon, kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 27 September 2023 oleh kami Suluh Pardamaian, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 945/Pdt.P/2023/PN Cms tanggal 22 September 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ermi MInarni, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ermi MInarni, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 75.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP Biaya Panggilan	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)